

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN SELATAN

SURAT TUGAS

Nomor: ST. 5304 /K.16/TU/Peg/11/2022

KEPALA BALAI

Menimbang

: a. Bahwa berdasarkan pasal 3 Bab I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P. 8/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 telah ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;

b. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan teknis Konservasi Sumber Daya Alam perlu diterbitkan Surat Tugas oleh Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan

Selatan.

Dasar

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE;

2. PERPRES Nomor 16 Tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang KemenLHK;

 PermenLHK Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PermenLHK Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Ditjen KSDAE;

4. Surat Pengesahan DIPA Ditjen KSDAE Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022 Nomor : DIPA-029.05.02.238598/2022 tanggal 17 November 2021;

MEMBERI TUGAS

Kepada

: 1. Nama/NIP : Yofi Azhar / NIP. 19840103 200501 1 002 Jabatan : Polhut Ahli Pertama

Jabatan : Polhut Ahli Pertama
2. Nama/NIP : Rifqi Destayanda / NIP. Jabatan : Staf Balai KSDA Kalsel

3. Nama/NIP : David Arsad Rida / NIP. Jabatan : Staf Balai KSDA Kalsel

Untuk

: 1. Perjalanan dinas dalam rangka monitoring dan evaluasi perkembangan KPM di desa Betung, Kabupaten Kotabaru.

2. Waktu pelaksanaan selama 4 (empat) hari tanggal 15 November 2022 - 18 November 2022.

 Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah selesai melaksanakan kegiatan, berkewajiban membuat laporan kepada Kepala BKSDA Kalimantan Selatan.

 Biaya kegiatan ini dibebankan pada DIPA Balai BKSDA Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022.

> Banjarbaru, 7 Hovember 2022 Kepala Balai

Dr. Ir. Mahrus Aryadi, M.Sc. NIP. 19660129 199203 1 003